



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

**Nomor : 121-K/PM III-18/AD/XI/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: Pratu/31150447800695
Jabatan	: Tabakpan 3 Ton Ru 2 Ki Demlat
Kesatuan	: Rindam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. lahir	: Ngawi, 21 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Rindam XVI/Pattimura, Desa Suli, Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/137/IX/2019 tanggal 14 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/28/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/33/XI/2019 tanggal 4 November 2019.
3. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/10/PM III-18/AD/2019 tanggal 20 November 2019.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 121 - K/PM.III-18 /AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-80/A-44/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/36/XI/2019 tanggal 14 November 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak /175/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/121/PM III-18/AD/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/121/PM-18/AD/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/107/PM-18/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /175/XI/2019 tanggal 18 November 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar berisikan foto-foto kondisi rumah keluarga Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan kamar tidur Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) yang dijadikan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permbelaan oleh Terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa :

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", artinya perbuatan melanggar kesusilaan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, digedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 merasa tidak jijik dan merasa terganggu ketika Terdakwa mencium kening Saksi-2 diruang tamu karena menurut keterangan Saksi-3 dalam persidangan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar apabila seseorang Suami ketika akan meninggalkan rumah berpamitan dengan istrinya dengan cara mencium keningnya.

Dengan demikian Unsur kedua tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak ada kesengajaan untuk mempertontonkan ciuman dengan istrinya dimuka umum bahkan Saksi-3 (orang tua kandung) dari Saksi-2 pun tidak merasa jijik dan terganggu dikarenakan hal tersebut merupakan hal biasa dan wajar apabila suami akan berangkat dinas. Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan :

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seadil-adilnya.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara melalui menjadi prajurit TNI-AD selama 5 (lima) tahun tanpa pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa merupakan salah satu atlet Porad Kodam XVI/Pattimura , dan
4. Bahwa Terdakwa mempunyai Istri dan anak yang harus diberikan perhatian dan dinafkahi.

3. Replik dari Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-faktor dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik dari Terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa :

Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Dupliknya secara lisan yang pada intinya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak /175/XI/2019 tanggal 18 November 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sekira bulan Februari tahun Dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 di rumah Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) RT. 003 1 RW.06 Gudang Arang Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK Gel. 2 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31150447800695.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-1) sejak bulan November 2017 melalui jejaring sosial Facebook saat Terdakwa mengikuti seleksi Porad cabang sepak bola di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat berpacaran karena saling suka sejak bulan Desember 2017.
- c. Bahwa sekira bulan Januari 2018 pukul 16.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 ketemuan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Penginapan di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon (nama Penginapan sudah tidak diingat lagi) selanjutnya di dalam salah satu kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar penginapan tersebut atas dasar suka sama suka.

- d. Bahwa sekira bulan Februari 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 dengan alamat RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi-1 dengan kondisi dinding kamar yang terbuat dari beton, jendela kamar berbahan dasar kayu serta berkaca nako dan ditutupj dengan kain gorden dari bagian dalam, sedangkan Pintu kamarnya ditutup dari dalam namun tidak dikunci.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 a.n. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dengan alamat RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, selain kedua orang tua Saksi-1 juga tinggal di rumah tersebut s udara kandung Saksi-1.
- f. Bahwa sekira bulan April 2018 Saksi-1 positif hamil akibat sering kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa kemudian menikahi Saksi-1 secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Reformasi Indonesia di daerah Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan mendapat Akta Nikah Nomor 14/GKRIA-JS/AN/06-2018 tanggal 18 Juni 2018, kemudian pada tanggal 01 November 2018 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon dan diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto.
- g. Bahwa sekira bulan Februari 2018 saat Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian menginap di rumah Saksi-3 dengan alamat RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Saksi-3 pernah melihat Terdakwa mencium

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kening Saksi-1 di ruang tamu ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi-1 untuk pergi melaksanakan dinas.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa pernah mencium kening Saksi-1 di ruang tamu dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar, dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau dengan tidak sengaja melintas di depan rumah Saksi-3 dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan serta tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edy Purwoko, S.H. Kolonel Chk NRP.11940006811266, Zaldy W.R. Taulo, S.H. Mayor Chk NRP. 11000015670674, Clayrian A.B.T Sagala, S.H. Lettu Chk NRP. 11120028840789, Niko Yoga Satria, S.H. Lettu Chk NRP. 11120029260790, Stefano D Wurangian, S.H. Letda Chk NRP. 11180002541189, Kistantono, S.H. Serka NRP. 21060211120486 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/227/XI/2019 tanggal 17 April 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 01 November 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ramses Habeahan  
Pangkat, NRP : Mayor Inf/11000001971070  
Jabatan : Kasipam Ops  
Kesatuan : Rindam XVI/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Lumban Rihit Samosir, 31 Oktober 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Asmil OSM Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan November 2018 di Kesatuan Rindam XVI/Pattimura hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan November 2018 Terdakwa dimutasikan dari satuan lama Yonif 734/SNS ke Satuan baru Rindam XVI/Pattimura. Dalam kesehariannya Terdakwa menjalankan tugas/dinas di Satuan sebagaimana mestinya seorang prajurit yang tunduk dan patuh terhadap perintah atasan maupun undang-undang serta berdomisili di Asmil Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah.
3. Bahwa kemudian pada sekira bulan Agustus 2019 pihak Satuan Rindam XVI/Pattimura menerima laporan adanya dugaan tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan seorang perempuan/wanita atas nama Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2), seianjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa dan mendapatkan keterangan jika Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi-2 pada sekira tahun 2017 melalui jejaring social.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka sejak bulan Januari 2018 di salah satu kamar Penginapan (nama penginapan sudah tidak diingat lagi) yang terletak di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon serta di rumah orang tua Saksi-2 Yang terletak di RT. 003/ RW. 06 Gudang Arang Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

5. Bahwa akibat Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di setiap ada kesempatan mengakibatkan Saksi-2 hamil, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa kemudian menikahi Saksi-2 secara agama Kristen Protestan di Kota Ambon.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat akan mengajukan nikah dinas dengan data yang berbeda dari agamanya semula dan telah menjadi beragama Kristen Protestan tanpa diketahui oleh Kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 01 November 2018 Saksi-2 melakukan proses persalinan seorang anak berjenis kelamin perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon yang kemudian diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat bagaimana cara dan ditempat apa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan, bahkan perkawinan secara agama Kristen Protestan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada sekira bulan Juni tahun 2018 tersebut dilaksanakan pada saat Terdakwa masih aktif berdinis di Satuan Yonif 734/SNS Saumlaki.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Via Alvionita Patipeilohy  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 16 November 1997

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : RT. 003/ RW. 06 Gudang Arang  
Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe,  
Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2017 melalui jejaring sosial Facebook pada saat Terdakwa mengikuti seleksi Porad cabang sepak bola di Kota Ambon, sejak perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat berpacaran karena saling mencintai pada tanggal 07 Desember 2017.
2. Bahwa sekira bulan Januari 2018 Terdakwa mengajak Saksi untuk ketemuan di salah satu kamar Penginapan (nama Penginapan sudah tidak diingat lagi) di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka untuk pertama kalinya di dalam kamar penginapan tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
3. Bahwa Saksi pada sekira bulan Februari 2018 dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi (rumah orang tua Saksi) yang beralamat di RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, pada saat orang tua Saksi keluar dan saat itu kondisi dinding kamar terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca serta ditutupi dengan kain gorden dari bagian dalam sedangkan Pintu kamar selalu ditutup namun tidak dikunci dan yang tinggal atau menempati rumah tersebut selain Saksi yaitu kedua orang tua Saksi dan saudara Saksi.
4. Bahwa Saksi sekira bulan Februari 2018 sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 pada saat orang tua dan Saudara Saksi-2 tidak ada dirumah yang dilakukan dalam kamar saksi-2 yang tidak pernah dikunci.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa juga pernah datang dan menginap di rumah orang tua Saksi bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat merangkul dan mencium kening Saksi di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah.
6. Bahwa Saksi pernah berjalan-jalan dengan Terdakwa dan berpegangan tangan serta dirangkul di pantai Morela, Saksi dengan Terdakwa pernah juga jalan-jalan ke bioskop di Mall ACC dengan bergandengan tangan dengan mesra yang kesemuanya pada tahun 2018.
7. Bahwa perbuatan persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa di dalam kamar Saksi sering kali dilakukan setiap ada kesempatan, yang mengakibatkan Saksi hamil pada sekira bulan April 2018 dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa, kemudian menikahi Saksi secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juni 2018 di Gereja Kristen Reformasi Indonesia dengan alamat Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akta Nikah Nomor 14/GKRIA-JS/AN/06-2018 tanggal 18 Juni 2018.
8. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 juga sering datang dan menginap di rumah orang tua Saksi bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat mencium kening Saksi di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3).
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pindah agama dari agama Islam ke agama Kristen Protestan tanpa diketahui oleh Kesatuan dan dari Kesatuan yang melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mateos Patipeilohy  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : RT. 003/ RW. 06 Gudang Arang  
Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe,  
Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira awal tahun 2018 ketika Terdakwa datang berkunjung di rumah Saksi dan memperkenalkan diri sebagai pacar anak Saksi a.n. Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2).
  2. Bahwa sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa sering datang berkunjung bahkan menginap di rumah Saksi, dan pernah melihat di ruang tamu Terdakwa merangkul dan mencium Saksi-2 yang pada saat itu belum menikah.
  3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 dan Terdakwa berpacaran yang pada akhirnya Saksi-2 mengalami hamil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juni 2018 di Gereja Kristen Reformasi Indonesia dengan alamat Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
  4. Bahwa Yang Saksi ketahui Pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa dengan Akta Nikah Nomor 14/GKRIA-JS/AN/06-2018 tanggal 18 Juni 2018, dan pada tanggal 01 November 2018, Saksi-2 melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon yang diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto.
  5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan
- Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi pernah melihat Terdakwa mencium kening Saksi-2 di ruang tamu rumah Saksi dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat berpacaran dengan Saksi-2 maupun sesudah menikah yang dilakukan Terdakwa pada saat akan melaksanakan dinas.

6. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Terdakwa sering datang pada hari libur dan pernah melihat Terdakwa mencium kening Saksi-2 di ruang tamu serta berpegangan tangan pada tahun 2018.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa beragama Islam dan setelah menikah dengan Saksi-2 Terdakwa berpindah agama menjadi Kristen Protestan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK Gel. 2 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31150447800695.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) sejak bulan November 2017 melalui jejaring sosial Facebook, saat Terdakwa mengikuti seleksi Porad cabang sepak bola di Kota

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat berpacaran karena saling suka sejak tanggal bulan Desember 2017.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ketemuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Penginapan di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon (nama Penginapan sudah tidak diingat lagi), di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, kemudian atas dasar suka sama suka Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar penginapan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa sekira bulan Februari 2018 datang menemui Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 tepatnya di RT.003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 dengan kondisi dinding kamar Saksi-2 terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca nako serta ditutupi dengan kain gorden dari bagian dalam, sedangkan pintu kamar ditutup namun tidak dikunci, dan perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar Saksi-2 tersebut sering dilakukan setiap ada kesempatan.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sering melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi-2 hamil, kemudian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Reformasi Indonesia dengan alamat Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
6. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 berdasarkan Akta Nikah Nomor 14 / GKRIA-JS / AN / 06-2018 tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya pada tanggal 01 November 2018 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon dan diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) minggu .

7. Bahwa selain Terdakwa sering melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2, Terdakwa juga sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu rumah orang tua Saksi-2 pada saat Terdakwa pamitan untuk melaksanakan dinas dan Terdakwa pernah memegang tangan dan merangkul Saksi-2 dari samping, yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah berupa Surat-surat:

- 2 (dua) lembar berisikan foto-foto kondisi rumah keluarga Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan kamar tidur Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) yang dijadikan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai bukti surat yaitu 2 (dua) lembar berisikan foto-foto kondisi rumah keluarga Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan kamar tidur Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) yang dijadikan TKP (Tempat Kejadian Perkara), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti rumah dan kamar tempat terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK Gel. 2 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31150447800695.
2. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) sejak bulan November 2017 melalui jejaring sosial Facebook, saat Terdakwa mengikuti seleksi Porad cabang sepak bola di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat berpacaran karena saling suka sejak tanggal bulan Desember 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT mengajak Saksi-2 untuk ketemuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Penginapan di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon (nama Penginapan sudah tidak diingat lagi), di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, kemudian atas dasar suka sama suka Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar penginapan tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Februari 2018 dengan Saksi-2 melakukan

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 (rumah orang tua Saksi-2) yang beralamat di RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, pada saat orang tua Saksi-2 keluar dan saat itu kondisi dinding kamar terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca serta ditutupi dengan kain gordien dari bagian dalam sedangkan Pintu kamar selalu ditutup namun tidak dikunci dan yang tinggal atau menempati rumah tersebut selain Saksi-2 yaitu kedua orang tua Saksi-2 dan Saudara Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 pada saat orang tua dan Saudara Saksi-2 tidak ada dirumah yang dilakukan dalam kamar saksi-2 yang tidak pernah dikunci.
6. Bahwa benar Terdakwa juga pernah datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-2 bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi-2 untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat merangkul dan mencium kening Saksi-2 di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sering melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi-2 hamil, kemudian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Reformasi Indonesia dengan alamat Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
8. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 berdasarkan Akta Nikah Nomor 14 / GKRIA-JS / AN / 06-2018 tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya pada tanggal 01 November 2018 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon dan diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto yang sekarang berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) minggu .

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa statusnya beragama Islam dan setelah menikah secara agama Kristen Protestan dengan Saksi-2, Terdakwa sudah memeluk agama Kristen Protestan yang perubahan status tersebut tidak dilaporkan dan tanpa sepengetahuan dari kesatuan.
10. Bahwa benar Saksi-2 selama berpacaran dengan Terdakwa pernah berjalan-jalan berpegangan tangan dengan di pantai Morela. Saksi-2 pernah di rangkul dan dicium oleh Terdakwa di ruang tamu yang saat itu dilihat oleh orang tua Saksi-2 serta Saksi-2 dengan Terdakwa pernah berpegangan tangan bergandengan dengan mesra di bioskop yang berada di Mall ACC yang kesemuanya pada tahun 2018.
11. Bahwa benar selain Terdakwa sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 didalam kamar Saksi-2 yang tidak pernah terkunci dan Terdakwa pernah memegang tangan dan merangkul Saksi-2 dari samping, yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa belum menikah.
12. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-3 dan Terdakwa pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu pada saat akan berangkat dinas yang mana status Terdakwa belum menikah dengan Saksi-2. Dan setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-2 sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu di rumah Saksi-3.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 di dalam kamar Saksi-2 yang tidak terkunci dan pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar dan sering bergandengan tangan serta merangkul Saksi-2 dengan mesra dimuka umum dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu atau dengan tidak sengaja melihat perbuatan

Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, dan akan membuktikan serta sekaligus mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR.PM Trapman dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP. Dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam)

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan. Dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan dan sekaligus berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pleidoinya), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 di dalam kamar Saksi-2 yang tidak terkunci dan pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar dan sering bergandengan tangan serta merangkul Saksi-2 dengan mesra dimuka umum baik di rumah Saksi-3 maupun di Pantai Morela serta di bioskop ACC dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau dengan tidak sengaja melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut. Jadi rasa risih dan jijik serta mengganggu kesusilaan terhadap orang lain, artinya siapa saja yang melihat perbuatan tersebut, tidak hanya orang tua Saksi-2 maupun Saudara dari Saksi-2.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penasihat Hukum memberikan bahan pertimbangan yang ada pada diri Terdakwa dan sifatnya meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan seluruh pertimbangan dan sebelum masuk pada diktum atau amar putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan mempelajari Replik dari Oditur Militer yang isinya adalah memperkuat dan mempertegas isi dari tuntutan, hal mana pula terhadap tuntutan Oditur Militer telah pula ditanggapi oleh Majelis Hakim. Untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum secara lisan menyampaikan Dupliknya tetap pada pembelaannya / pledoinya, di karenakan Duplik Penasehat hukum sesuai tetap pada pembelaannya maka Untuk itu Majelis hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan maka setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama maka Dakwaan dinilai telah bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut yaitu :  
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmata PK Gel. 2 di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat, dan pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kab. Maluku Tengah, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XVI/Pattimura dengan pangkat Pratu NRP 31150447800695.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada dirinya sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Februari 2018 dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 (rumah orang tua Saksi-2) yang beralamat di RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, pada saat orang tua Saksi-2 keluar dan saat itu kondisi dinding kamar terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca serta ditutupi dengan kain gorden dari bagian dalam sedangkan Pintu kamar selalu ditutup namun tidak dikunci dan yang tinggal atau menempati rumah tersebut selain Saksi-2 yaitu kedua orang tua Saksi-2 dan Saudara Saksi-2.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 pada saat orang tua dan Saudara Saksi-2 tidak ada dirumah yang dilakukan dalam kamar saksi-2 yang tidak pernah dikunci.
3. Bahwa benar Terdakwa juga pernah datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-2 bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi-2 untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat merangkul dan mencium kening Saksi-2 di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah.
4. Bahwa benar Saksi-2 selama berpacaran dengan Terdakwa pernah berjalan-jalan berpegangan

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dengan di pantai Morela. Saksi-2 pernah di rangkul dan dicium oleh Terdakwa di ruang tamu yang saat itu dilihat oleh orang tua Saksi-2 serta Saksi-2 dengan Terdakwa pernah berpegangan tangan bergandengan dengan mesra di bioskop yang berada di Mall ACC yang kesemuanya pada tahun 2018.

5. Bahwa benar selain Terdakwa sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 didalam kamar Saksi-2 yang tidak pernah terkunci dan Terdakwa pernah memegang tangan dan merangkul Saksi-2 dari samping, yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa belum menikah.
6. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-3 dan Terdakwa pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu pada saat akan berangkat dinas yang mana status Terdakwa belum menikah dengan Saksi-2. Dan setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-2 sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu di rumah Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Melanggar Kesusilaan".

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) sejak bulan November 2017 melalui jejaring sosial Facebook, saat Terdakwa mengikuti seleksi Porad cabang sepak bola di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sepakat berpacaran karena saling suka sejak tanggal bulan Desember 2017.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIT mengajak Saksi-2 untuk ketemuan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Penginapan di Jl. A.Y. Patty Kota Ambon (nama Penginapan sudah tidak diingat lagi), di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa merayu Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, kemudian atas dasar suka sama suka Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya di dalam kamar penginapan tersebut sebanyak 5 (lima)kali.
3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Februari 2018 dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi-2 (rumah orang tua Saksi-2) yang beralamat di RT. 003 / RW.06 Gudang Arang Kel. Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, pada saat orang tua Saksi-2 keluar dan saat itu kondisi dinding kamar terbuat dari beton, jendela kamar terbuat dari kaca serta ditutupi dengan kain gorden dari bagian dalam sedangkan Pintu kamar selalu ditutup namun tidak dikunci dan yang tinggal atau menempati rumah tersebut selain Saksi-2 yaitu kedua orang tua Saksi-2 dan Saudara Saksi-2.

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Februari 2018 sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 pada saat orang tua dan Saudara Saksi-2 tidak ada dirumah yang dilakukan dalam kamar saksi-2 yang tidak pernah dikunci.
5. Bahwa benar Terdakwa juga pernah datang dan menginap di rumah orang tua Saksi-2 bahkan ketika Terdakwa hendak pamitan kepada Saksi-2 untuk pergi melaksanakan dinas, Terdakwa sempat merangkul dan mencium kening Saksi-2 di ruang tamu dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sering melakukan persetubuhan mengakibatkan Saksi-2 hamil, kemudian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Reformasi Indonesia dengan alamat Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
7. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 berdasarkan Akta Nikah Nomor 14 / GKRIA-JS / AN / 06-2018 tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya pada tanggal 01 November 2018 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan di RSUD Haulusy Kota Ambon dan diberi nama Felicia Maulidya Hariyanto yang sekarang berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) minggu .
8. Bahwa benar Terdakwa statusnya beragama Islam dan setelah menikah secara agama Kristen Protestan dengan Saksi-2, Terdakwa sudah memeluk agama Kristen Protestan yang perubahan status tersebut tidak dilaporkan dan tanpa sepengetahuan dari kesatuan.
9. Bahwa benar Saksi-2 selama berpacaran dengan Terdakwa pernah berjalan-jalan berpegangan tangan dengan di pantai Morela. Saksi-2 pernah di rangkul dan dicium oleh Terdakwa di ruang

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu yang saat itu dilihat oleh orang tua Saksi-2 serta Saksi-2 dengan Terdakwa pernah berpegangan tangan bergandengan dengan mesra di bioskop yang berada di Mall ACC yang kesemuanya pada tahun 2018.

10. Bahwa benar selain Terdakwa sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 didalam kamar Saksi-2 yang tidak pernah terkunci dan Terdakwa pernah memegang tangan dan merangkul Saksi-2 dari samping, yang mana perbuatan tersebut dilihat oleh orang tua Saksi-2 a.n. Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa belum menikah.
11. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 kalau Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-3 dan Terdakwa pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu pada saat akan berangkat dinas yang mana status Terdakwa belum menikah dengan Saksi-2. Dan setelah Terdakwa menikah secara agama dengan Saksi-2 sering mencium kening Saksi-2 di ruang tamu di rumah Saksi-3.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sering melakukan persetubuhan di rumah Saksi-3 di dalam kamar Saksi-2 yang tidak terkunci dan pernah merangkul dan mencium Saksi-2 di ruang tamu dengan kondisi Pintu rumah terbuka lebar dan sering bergandengan tangan serta merangkul Saksi-2 dengan mesra dimuka umum dapat menimbulkan rasa risih dan jijik serta mengganggu rasa kesusilaan terhadap orang lain yang sewaktu-waktu atau dengan tidak sengaja melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu syahwatnya sehingga tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan tidak pantas, serta mana yang patut dan tidak patut untuk dilakukan, sehingga kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dikamar Saksi-2 yang tidak dikunci serta berpegangan tangan, merangkul dan mencium Saksi-2 diruang tamu seperti layaknya seperti suami istri .
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang dilakukan di dalam kamar penginapan, di dalam kamar Saksi-2, diruang tamu, rumah Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2), pada tahun 2018 adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat tercela di lingkungan TNI karena Terdakwa dan Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) belum terikat perkawinan yang sah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi memiliki nilai-nilai yang baik, baik norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama maupun norma yang berlaku bagi kehormatan seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) hamil dan melahirkan seorang anak. Perbuatan Terdakwa juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan akan merusak sendi-sendi disiplin

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan moral prajurit di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan tidak ada penolakan dari Saksi-2 (Sdri. Via Alvionita Patipeilohy) sehingga terjadi perbuatan tindak pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-2 (Sdri. Via Alvionita Patipeilohy).
3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan Sapta Marga pada Marga Ketiga dan Sumpah Prajurit pada poin Kedua, serta 8 wajib TNI pada poin Ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu

*Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan Terdakwa. Sedangkan menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi dapat menimbulkan efek jera dan disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah selesai menjalani hukumannya supaya kembali menjadi prajurit yang baik dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-18/AD/XI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:  
- 2 (dua) lembar berisikan foto-foto kondisi rumah keluarga Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan kamar tidur Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) yang dijadikan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga untuk mempermudah penyimpanannya dan karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar berisikan foto-foto kondisi rumah keluarga Sdr. Mateos Patipeilohy (Saksi-3) dan kamar tidur Sdri. Via Alvionita Patipeilohy (Saksi-2) yang dijadikan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasehat Hukum Niko Yoga Satria, S.H. Letnan Satu Chk NRP 11120029260790, Clayrian A.B.T. Sagala, S.H. Letnan Satu Chk NRP 1120028840789 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hadi Prayitno, S.H., M.M.  
Mayor Sus NRP 530397

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275